



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 27/Pid.B/2016/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WAHYUDIN Pgl WAHYU Bin SARIFUDIN;**

Tempat lahir : Pasa Lamo;

Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 14 April 1996;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jorong Pasa Lamo Nagari Sasak Kecamatan Sasak
Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Nelayan;

Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2016 sampai dengan tanggal 03 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 08 April 2016;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor:27/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 27/Pid.B/2016/PN.Psb tanggal 10 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 27/Pid.B/2016/PN.Psb tanggal 10 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYUDIN Pgl WAHYU Bin SARIFUDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana *turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang itu DAN secara melawan hukum memaksa orang lain supaya membiarkan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain* sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYUDIN Pgl WAHYU Bin SARIFUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone warna hitam, merek NOKIA, type N 1280, IMEI 353778041828151;
- 1 (satu) helai baju perempuan lengan panjang bermotif batik;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru merek Leara Woman;
- 1 (satu) helai celana dalam perempuan terbuat dari kaos warna merah kombinasi kuning dan putih terdapat tulisan CHANER;
- 1 (satu) helai BH warna hitam putih ukuran 36;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama DEDI

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa WAHYUDIN Pgl WAHYU Bin SARIFUDIN bersama-sama dengan Sdr DEDI (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 sekira pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Pantai Sasak Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor:27/Pid.B/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas Terdakwa bersama-sama dengan Sdr DEDI pergi ke daerah pantai Sasak dan sesampainya di pantai Sasak tersebut Terdakwa melihat saksi YULIANI dan saksi ADI sedang duduk berdua sambil bermesraan di atas sebuah batu di pantai tersebut dan karena melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Sdr DEDI mendatangi saksi YULIANI dan saksi ADI lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi ADI bahwa saksi ADI dan saksi YULIANI telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh dan oleh karena itu harus membayar denda dan ketika saksi ADI mencoba untuk menjelaskan kepada Terdakwa perihal apa yang dilakukannya bersama saksi YULIANI Terdakwa langsung mengancam saksi ADI dengan mengatakan agar saksi ADI tidak usah berkilah atau kalau tidak Terdakwa akan memukul saksi ADI sehingga saksi ADI kemudian hanya diam dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr DEDI mengatakan kepada saksi ADI dan saksi YULIANI bahwa apa yang telah dilakukan oleh saksi ADI bersama saksi YULIANI telah membuat malu kampung tersebut oleh karena itu saksi ADI dan saksi YULIANI diharuskan membayar denda berupa 1 (satu) ekor kambing dan apabila menolak melakukannya maka saksi ADI dan saksi YULIANI akan ditelanjangi dan dipukuli secara beramai oleh warga kampung dan setelah itu akan dibawa ke rumah Wali Jorong dan setelah mendengar ancaman tersebut saksi ADI meminta agar Terdakwa dan Sdr DEDI tidak melakukannya dan saksi ADI mengatakan bahwa pada saat itu ia tidak ada memiliki uang untuk membayar denda lalu Terdakwa dan Sdr DEDI meminta saksi YULIANI dan saksi ADI untuk menyerahkan barang-barang berharga milik mereka sehingga selanjutnya saksi ADI dan saksi YULIANI memberikan barang-barang berharga mereka berupa 2 (dua) buah handphone, uang tunai Rp 80.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh ribu rupiah), dan sepasang anting emas kepada Terdakwa dan Sdr

DEDI dan selanjutnya setelah mengambil barang-barang berharga milik saksi YULIANI dan saksi ADI Sdr DEDI mengatakan kepada Terdakwa dan saksi ADI untuk tetap di tempat tersebut sementara ia akan membawa saksi YULIANI ke dalam semak-semak guna mengambil foto saksi YULIANI dalam keadaan baju terbuka sebagai bukti atas perbuatan tidak senonoh saksi ADI dan saksi YULIANI dan karena Terdakwa menjaganya di tempat tersebut dan saksi ADI masih takut dengan ancaman Terdakwa dan Sdr DEDI sebelumnya maka saksi ADI hanya diam saja dan membiarkan Sdr DEDI membawa saksi YULIANI menuju ke dalam semak-semak dan selanjutnya setelah sampai di dalam semak-semak tersebut Sdr DEDI melakukan pencabulan terhadap saksi YULIANI dengan cara membuka pakaian dan pakaian dalam saksi YULIANI lalu memegang payudara dan kemaluan saksi YULIANI selanjutnya Sdr DEDI menempelkan kemaluannya pada kemaluan saksi YULIANI dan setelah itu Sdr DEDI menyuruh saksi YULIANI untuk menghisap kemaluannya dan kemudian setelah lima belas menit saksi YULIANI kembali bersama Sdr DEDI ke tempat Terdakwa dan saksi ADI menunggu lalu Terdakwa dan Sdr DEDI menyuruh saksi YULIANI dan saksi ADI pulang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA:

Bahwa Terdakwa WAHYUDIN Pgl WAHYU Bin SARIFUDIN pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Pantai Sasak Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor:27/Pid.B/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain; perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas Terdakwa bersama-sama dengan Sdr DEDI pergi ke daerah pantai Sasak dan sesampainya di pantai Sasak tersebut Terdakwa melihat saksi YULIANI dan saksi ADI sedang duduk berdua sambil bermesraan di atas sebuah batu di pantai tersebut dan karena melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Sdr DEDI mendatangi saksi YULIANI dan saksi ADI lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi ADI bahwa saksi ADI dan saksi YULIANI telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh dan oleh karena itu harus membayar denda dan ketika saksi ADI mencoba untuk menjelaskan kepada Terdakwa perihal apa yang dilakukannya bersama saksi YULIANI Terdakwa langsung mengancam saksi ADI dengan mengatakan agar saksi ADI tidak usah berkilah atau kalau tidak Terdakwa akan memukul saksi ADI sehingga saksi ADI kemudian hanya diam dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr DEDI mengatakan kepada saksi ADI dan saksi YULIANI bahwa apa yang telah dilakukan oleh saksi ADI bersama saksi YULIANI telah membuat malu kampung tersebut oleh karena itu saksi ADI dan saksi YULIANI diharuskan membayar denda berupa 1 (satu) ekor kambing dan apabila menolak melakukannya maka saksi ADI dan saksi YULIANI akan ditelanjangi dan dipukuli secara beramai oleh warga kampung dan setelah itu akan dibawa ke rumah Wali Jorong dan setelah mendengar ancaman tersebut saksi ADI meminta agar Terdakwa dan Sdr DEDI tidak melakukannya dan saksi ADI mengatakan bahwa pada saat itu ia tidak ada memiliki uang untuk membayar denda lalu Terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr DEDI meminta saksi YULIANI dan saksi ADI untuk menyerahkan barang-barang berharga milik mereka sehingga selanjutnya saksi ADI dan saksi YULIANI memberikan barang-barang berharga mereka dan setelah mengambil barang-barang berharga milik saksi YULIANI dan saksi ADI Sdr DEDI mengatakan kepada Terdakwa dan saksi ADI untuk tetap di tempat tersebut sementara ia akan membawa saksi YULIANI ke dalam semak-semak guna mengambil foto saksi YULIANI dalam keadaan baju terbuka sebagai bukti atas perbuatan tidak senonoh saksi ADI dan saksi YULIANI dan karena Terdakwa menjaganya di tempat tersebut dan saksi ADI masih takut dengan ancaman Terdakwa dan Sdr DEDI sebelumnya maka saksi ADI hanya diam saja dan membiarkan Sdr DEDI membawa saksi YULIANI menuju ke dalam semak-semak dan selanjutnya setelah sampai di dalam semak-semak tersebut Sdr DEDI melakukan pencabulan terhadap saksi YULIANI dengan cara membuka pakaian dan pakaian dalam saksi YULIANI lalu memegang payudara dan kemaluan saksi YULIANI selanjutnya Sdr DEDI menempelkan kemaluannya pada kemaluan saksi YULIANI dan setelah itu Sdr DEDI menyuruh saksi YULIANI untuk menghisap kemaluannya dan kemudian setelah lima belas menit kemudian saksi YULIANI kembali bersama Sdr DEDI ke tempat Terdakwa dan saksi ADI menunggu lalu Terdakwa dan Sdr DEDI menyuruh saksi YULIANI dan saksi ADI pulang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YULIANI Pgl YULI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor:27/Pid.B/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 sekira pukul 13.00 WIB saksi dan saksi ADI sedang berada di pantai Sasak tepatnya di atas sebuah batu di pantai tersebut dan selanjutnya Terdakwa bersama Sdr DEDI mendatangi saksi dan Terdakwa langsung memegang kerah baju saksi ADI dari belakang dan menarik saksi ADI sambil mengacungkan kepala sebagai isyarat hendak memukul saksi ADI lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi ADI bahwa saksi ADI dan saksi telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh dan oleh karena itu harus membayar denda;
- Bahwa ketika saksi ADI mencoba untuk menjelaskan kepada Terdakwa perihal apa yang dilakukannya bersama saksi Terdakwa langsung mengancam saksi ADI dengan mengatakan agar saksi ADI tidak usah berkilah atau kalau tidak Terdakwa akan memukul saksi ADI sehingga saksi ADI kemudian hanya diam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr DEDI mengatakan kepada saksi ADI dan saksi bahwa apa yang telah dilakukan oleh saksi ADI bersama saksi telah membuat malu kampung tersebut oleh karena itu saksi ADI dan saksi diharuskan membayar denda berupa 1 (satu) ekor kambing dan apabila menolak melakukannya maka saksi ADI dan saksi akan ditelanjangi dan dipukuli secara beramai oleh warga kampung dan setelah itu akan dibawa ke rumah Wali Jorong;
- Bahwa setelah mendengar ancaman tersebut saksi ADI meminta agar Terdakwa dan Sdr DEDI tidak melakukannya dan saksi ADI mengatakan bahwa pada saat itu ia tidak ada memiliki uang untuk membayar denda lalu Terdakwa dan Sdr DEDI meminta saksi dan saksi ADI untuk menyerahkan barang-barang berharga milik mereka sehingga selanjutnya saksi ADI memberikan barang-barang berharga mereka berupa 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone dan uang tunai Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada

Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya setelah mengambil barang-barang berharga milik saksi ADI Sdr DEDI mengatakan kepada Terdakwa dan saksi ADI untuk tetap di tempat tersebut sementara ia akan membawa saksi ke dalam semak-semak guna mengambil foto saksi dalam keadaan baju terbuka sebagai bukti atas perbuatan tidak senonoh saksi ADI dan saksi dan karena Terdakwa menjaganya di tempat tersebut dan saksi ADI masih takut dengan ancaman Terdakwa dan Sdr DEDI sebelumnya maka saksi ADI hanya diam saja dan membiarkan Sdr DEDI membawa saksi menuju ke dalam semak-semak;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di dalam semak-semak tersebut Sdr DEDI melakukan pencabulan terhadap saksi dengan cara membuka pakaian dan pakaian dalam saksi lalu memegang payudara dan kemaluan saksi selanjutnya Sdr DEDI menempelkan kemaluannya pada kemaluan saksi dan setelah itu Sdr DEDI menyuruh saksi untuk menghisap kemaluannya dan kemudian setelah lima belas menit saksi kembali bersama Sdr DEDI ke tempat Terdakwa dan saksi ADI menunggu;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr DEDI meminta agar saksi menyerahkan barang berharga miliknya dan karena takut dengan ancaman Terdakwa dan Sdr DEDI sebelumnya saksi menyerahkan sepasang anting emas miliknya dan 1 (satu) buah handphone lalu Terdakwa dan Sdr DEDI menyuruh saksi dan saksi ADI pulang;
- Bahwa saksi mencopot sendiri anting miliknya tersebut dan mengambil sendiri handphone miliknya lalu menyerahkannya ke tangan Terdakwa karena saksi merasa takut dengan ancaman Terdakwa bahwa ia dan saksi

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor:27/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI akan ditelanjangi dan dipukul secara beramai oleh Terdakwa dan teman-temannya;

- Bahwa dalam perjalanan pulang saksi belum menceritakan perbuatan Sdr DEDI kepadanya di dalam semak-semak tersebut namun baru pada malam harinya saksi menceritakan hal tersebut kepada saksi ADI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi **IMAM MAHADI Pgl ADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 sekira pukul 13.00 WIB saksi YULIANI dan saksi sedang berada di pantai Sasak tepatnya di atas sebuah batu di pantai tersebut dan selanjutnya Terdakwa bersama Sdr DEDI mendatangi saksi YULIANI dan saksi dan Terdakwa langsung memegang kerah baju saksi dari belakang dan menarik saksi sambil mengacungkan kepala sebagai isyarat hendak memukul saksi lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa saksi dan saksi YULIANI telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh dan oleh karena itu harus membayar denda;
- Bahwa ketika saksi mencoba untuk menjelaskan kepada Terdakwa perihal apa yang dilakukannya bersama saksi YULIANI Terdakwa langsung mengancam saksi dengan mengatakan agar saksi tidak usah berkilah atau kalau tidak Terdakwa akan memukul saksi sehingga saksi kemudian hanya diam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr DEDI mengatakan kepada saksi dan saksi YULIANI bahwa apa yang telah dilakukan oleh saksi bersama saksi YULIANI telah membuat malu kampung tersebut oleh karena itu saksi dan saksi YULIANI diharuskan membayar denda berupa 1 (satu) ekor kambing dan apabila menolak melakukannya maka saksi dan saksi YULIANI akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditelanjangi dan dipukuli secara beramai oleh warga kampung dan setelah itu akan dibawa ke rumah Wali Jorong;

- Bahwa setelah mendengar ancaman tersebut saksi meminta agar Terdakwa dan Sdr DEDI tidak melakukannya dan saksi mengatakan bahwa pada saat itu ia tidak ada memiliki uang untuk membayar denda lalu Terdakwa dan Sdr DEDI meminta saksi YULIANI dan saksi untuk menyerahkan barang-barang berharga milik mereka sehingga selanjutnya saksi memberikan barang-barang berharga mereka berupa 1 (satu) buah handphone dan uang tunai Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah mengambil barang-barang berharga milik saksi Sdr DEDI mengatakan kepada Terdakwa dan saksi untuk tetap di tempat tersebut sementara ia akan membawa saksi YULIANI ke dalam semak-semak guna mengambil foto saksi YULIANI dalam keadaan baju terbuka sebagai bukti atas perbuatan tidak senonoh saksi dan saksi YULIANI dan karena Terdakwa menjaganya di tempat tersebut dan saksi masih takut dengan ancaman Terdakwa dan Sdr DEDI sebelumnya maka saksi hanya diam saja dan membiarkan Sdr DEDI membawa saksi YULIANI menuju ke dalam semak-sema;
- Bahwa kemudian setelah Sdr DEDI dan saksi YULIANI kembali dari semak-semak Terdakwa dan Sdr DEDI meminta agar saksi YULIANI menyerahkan barang berharga miliknya dan karena takut dengan ancaman Terdakwa dan Sdr DEDI sebelumnya saksi YULIANI menyerahkan sepasang anting emas miliknya dan 1 (satu) buah handphone lalu Terdakwa dan Sdr DEDI menyuruh saksi YULIANI dan saksi pulang;
- Bahwa saksi mengambil sendiri 1 (satu) buah handphone miliknya dan uang tunai sejumlah Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) tersebut lalu

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor:27/Pid.B/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkannya ke tangan Terdakwa karena saksi merasa takut dengan ancaman Terdakwa bahwa ia dan saksi YULIANI akan ditelanjangi dan dipukul secara beramai oleh Terdakwa dan teman-temannya;

- Bahwa dalam perjalanan pulang saksi YULIANI belum menceritakan perbuatan Sdr DEDI kepadanya di dalam semak-semak tersebut namun baru pada malam harinya saksi YULIANI menceritakan hal tersebut kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi **SUPIYANDI Pgl ANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman saksi ADI;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 saat berada di rumahnya saksi melihat saksi ADI dan saksi YULIANI sedang duduk berdua dan dalam keadaan murung dan selanjutnya pada malam harinya saksi menanyakan kepada saksi ADI perihal apa yang terjadi pada saksi ADI dan saksi YULIANI dan selanjutnya saksi ADI menceritakan bahwa ia dan saksi YULIANI telah diperas oleh Terdakwa bersama Sdr DEDI dan barang-barang mereka berupa 2 (dua) buah handphone, uang tunai Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan sepasang anting emas telah diambil oleh Terdakwa dan Sdr DEDI;
- Bahwa selanjutnya saksi juga menyuruh saksi ADI untuk menanyakan kepada saksi YULIANI apalagi yang terjadi pada saksi YULIANI dan setelah saksi YULIANI bercerita kepada saksi ADI maka saksi ADI menyampaikan kepada saksi bahwa Sdr DEDI juga telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi YULIANI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar hal tersebut saksi dan saksi ADI pergi ke daerah Sasak tersebut dan menemui Kepala Jorong Sasak lalu menceritakan apa yang terjadi pada saksi ADI dan saksi YULIANI dan selanjutnya saksi meminta kepada Kepala Jorong untuk menghadirkan Terdakwa dan Sdr DEDI untuk menyelesaikan masalah tersebut namun ternyata setelah dua orang tersebut berhasil diamankan;
- Bahwa kemudian diketahui Sdr DEDI melarikan diri sedangkan Terdakwa tidak sehingga kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Polres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

4. Saksi **SUGIYANI Pgl SISU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung saksi YULIANI;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 saksi ADI dan saksi YULIANI pergi ke pantai Sasak dengan tujuan rekreasi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa yang menimpa saksi ADI dan saksi YULIANI sewaktu berada di pantai Sasak tersebut;
 - Bahwa saksi baru mengetahui tentang kejadian tersebut pada saat telah berada di rumah yaitu pada malam harinya yang mana saksi SUPIYANDI memberitahukan kepada saksi bahwa saksi ADI dan saksi YULIANI telah diperas oleh Terdakwa dan Sdr DEDI dan diambil barang-barangnya berupa 2 (dua) buah handphone, uang tunai Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan sepasang anting emas dan selain itu Sdr DEDI telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi YULIANI.

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor:27/Pid.B/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Sdr DEDI pergi ke pantai Sasak dan setibanya di pantai Sasak Terdakwa melihat saksi YULIANI dan saksi ADI sedang di atas sebuah batu di pantai tersebut dan selanjutnya Terdakwa bersama Sdr DEDI mendatangi saksi YULIANI dan Terdakwa langsung memegang kerah baju saksi ADI dari belakang dan menarik saksi ADI sambil mengacungkan kepala sebagai isyarat hendak memukul saksi ADI lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi ADI bahwa saksi ADI dan saksi YULIANI telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh dan oleh karena itu harus membayar denda;
- Bahwa ketika saksi ADI mencoba untuk menjelaskan kepada Terdakwa perihal apa yang dilakukannya bersama saksi Terdakwa langsung mengancam saksi ADI dengan mengatakan agar saksi ADI tidak usah berkilah atau kalau tidak Terdakwa akan memukul saksi ADI sehingga saksi ADI kemudian hanya diam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr DEDI mengatakan kepada saksi ADI dan saksi YULIANI bahwa apa yang telah dilakukan oleh saksi ADI bersama saksi YULIANI telah membuat malu kampung tersebut oleh karena itu saksi ADI dan saksi YULIANI diharuskan membayar denda berupa 1 (satu) ekor kambing dan apabila menolak melakukannya maka saksi ADI dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANI akan ditelanjangi dan dipukuli secara beramai oleh warga kampung dan setelah itu akan dibawa ke rumah Wali Jorong;

- Bahwa setelah mendengar ancaman tersebut saksi ADI meminta agar Terdakwa dan Sdr DEDI tidak melakukannya dan saksi ADI mengatakan bahwa pada saat itu ia tidak ada memiliki uang untuk membayar denda;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr DEDI meminta saksi YULIANI dan saksi ADI untuk menyerahkan barang-barang berharga milik mereka sehingga selanjutnya saksi ADI memberikan barang-barang berharga mereka berupa 1 (satu) buah handphone dan uang tunai Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah mengambil barang-barang berharga milik saksi ADI Sdr DEDI mengatakan kepada Terdakwa dan saksi ADI untuk tetap di tempat tersebut sementara ia akan membawa saksi YULIANI ke dalam semak-semak guna mengambil foto saksi dalam keadaan baju terbuka sebagai bukti atas perbuatan tidak senonoh saksi ADI dan saksi YULIANI dan karena Terdakwa menjaganya di tempat tersebut dan saksi ADI masih takut dengan ancaman Terdakwa dan Sdr DEDI sebelumnya maka saksi ADI hanya diam saja dan membiarkan Sdr DEDI membawa saksi YULIANI menuju ke dalam semak-semak;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di dalam semak-semak tersebut Sdr DEDI melakukan pencabulan terhadap saksi YULIANI dengan cara membuka pakaian dan pakaian dalam saksi YULIANI lalu memegang payudara dan kemaluan saksi YULIANI selanjutnya Sdr DEDI menempelkan kemaluannya pada kemaluan saksi YULIANI dan setelah itu Sdr DEDI menyuruh saksi YULIANI untuk menghisap kemaluannya dan kemudian

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor:27/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah lima belas menit saksi YULIANI kembali bersama Sdr DEDI ke tempat Terdakwa dan saksi ADI menunggu;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr DEDI meminta agar saksi menyerahkan barang berharga miliknya dan karena takut dengan ancaman Terdakwa dan Sdr DEDI sebelumnya saksi menyerahkan sepasang anting emas miliknya dan 1 (satu) buah handphone lalu Terdakwa dan Sdr DEDI menyuruh saksi YULIANI dan saksi ADI pulang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa Sdr DEDI telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi YULIANI namun setelah saksi YULIANI dan saksi ADI pergi Sdr DEDI memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ia telah mencabuli saksi YULIANI dan Sdr DEDI juga memperlihatkan foto-foto yang memperlihatkan perbuatan cabul Sdr DEDI terhadap saksi YULIANI;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan perbuatan yang serupa di pantai Sasak dengan modus yang sama yaitu apabila ada pasangan yang berciuman di pantai tersebut maka akan diancam ditelanjangi dan dipukul beramai-ramai lalu dimintai uang atau barang-barang yang berharga mereka sebagai gantinya;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut selama lebih kurang 9 atau 10 kali dan Terdakwa melakukannya tidak selalu bersama Sdr DEDI dan kadang-kadang bersama temannya yang lain;
- Bahwa tidak ada aturan di nagari tersebut yang mengharuskan pasangan yang ketahuan berciuman di pantai untuk membayar sejumlah uang dan Terdakwa tidak ada menerima kuasa atau perintah dari pihak yang berwenang untuk merazia pasangan yang ketahuan sedang berciuman di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantai yang mana kedua hal tersebut hanyalah karangan Terdakwa saja sebagai alat untuk melakukan pemerasan terhadap korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan mendapatkan uang dan menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari yang mana barang yang diambil Terdakwa yaitu uang tunai sejumlah Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang habis dipakai untuk beli rokok dan 1 (satu) buah handphone Nokia biasa yang digunakan oleh Terdakwa untuk dirinya sendiri sementara barang-barang lain berupa 1 (satu) buah handphone, sepasang anting emas, dan uang tunai Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) diambil oleh Sdr DEDI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone warna hitam, merek NOKIA, type N 1280, IMEI 353778041828151;
- 1 (satu) helai baju perempuan lengan panjang bermotif batik;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru merek Leara Woman;
- 1 (satu) helai celana dalam perempuan terbuat dari kaos warna merah kombinasi kuning dan putih terdapat tulisan CHANER;
- 1 (satu) helai BH warna hitam putih ukuran 36;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Sdr DEDI pergi ke pantai Sasak dan setibanya di pantai Sasak Terdakwa melihat saksi YULIANI dan saksi ADI sedang di atas

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor:27/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah batu di pantai tersebut dan selanjutnya Terdakwa bersama Sdr DEDI mendatangi saksi YULIANI dan Terdakwa langsung memegang kerah baju saksi ADI dari belakang dan menarik saksi ADI sambil mengacungkan kepala sebagai isyarat hendak memukul saksi ADI lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi ADI bahwa saksi ADI dan saksi YULIANI telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh dan oleh karena itu harus membayar denda;

- Bahwa ketika saksi ADI mencoba untuk menjelaskan kepada Terdakwa perihal apa yang dilakukannya bersama saksi Terdakwa langsung mengancam saksi ADI dengan mengatakan agar saksi ADI tidak usah berkilah atau kalau tidak Terdakwa akan memukul saksi ADI sehingga saksi ADI kemudian hanya diam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr DEDI mengatakan kepada saksi ADI dan saksi YULIANI bahwa apa yang telah dilakukan oleh saksi ADI bersama saksi YULIANI telah membuat malu kampung tersebut oleh karena itu saksi ADI dan saksi YULIANI diharuskan membayar denda berupa 1 (satu) ekor kambing dan apabila menolak melakukannya maka saksi ADI dan saksi YULIANI akan ditelanjangi dan dipukuli secara beramai oleh warga kampung dan setelah itu akan dibawa ke rumah Wali Jorong;
- Bahwa setelah mendengar ancaman tersebut saksi ADI meminta agar Terdakwa dan Sdr DEDI tidak melakukannya dan saksi ADI mengatakan bahwa pada saat itu ia tidak ada memiliki uang untuk membayar denda;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr DEDI meminta saksi YULIANI dan saksi ADI untuk menyerahkan barang-barang berharga milik mereka sehingga selanjutnya saksi ADI memberikan barang-barang berharga mereka berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah handphone dan uang tunai Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya setelah mengambil barang-barang berharga milik saksi ADI Sdr DEDI mengatakan kepada Terdakwa dan saksi ADI untuk tetap di tempat tersebut sementara ia akan membawa saksi YULIANI ke dalam semak-semak guna mengambil foto saksi dalam keadaan baju terbuka sebagai bukti atas perbuatan tidak senonoh saksi ADI dan saksi YULIANI dan karena Terdakwa menjaganya di tempat tersebut dan saksi ADI masih takut dengan ancaman Terdakwa dan Sdr DEDI sebelumnya maka saksi ADI hanya diam saja dan membiarkan Sdr DEDI membawa saksi YULIANI menuju ke dalam semak-semak;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di dalam semak-semak tersebut Sdr DEDI melakukan pencabulan terhadap saksi YULIANI dengan cara membuka pakaian dan pakaian dalam saksi YULIANI lalu memegang payudara dan kemaluan saksi YULIANI selanjutnya Sdr DEDI menempelkan kemaluannya pada kemaluan saksi YULIANI dan setelah itu Sdr DEDI menyuruh saksi YULIANI untuk menghisap kemaluannya dan kemudian setelah lima belas menit saksi YULIANI kembali bersama Sdr DEDI ke tempat Terdakwa dan saksi ADI menunggu;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr DEDI meminta agar saksi menyerahkan barang berharga miliknya dan karena takut dengan ancaman Terdakwa dan Sdr DEDI sebelumnya saksi menyerahkan sepasang anting emas miliknya dan 1 (satu) buah handphone lalu Terdakwa dan Sdr DEDI menyuruh saksi YULIANI dan saksi ADI pulang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa Sdr DEDI telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi YULIANI namun setelah saksi

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor:27/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANI dan saksi ADI pergi Sdr DEDI memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ia telah mencabuli saksi YULIANI dan Sdr DEDI juga memperlihatkan foto-foto yang memperlihatkan perbuatan cabul Sdr DEDI terhadap saksi YULIANI;

- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan perbuatan yang serupa di pantai Sasak dengan modus yang sama yaitu apabila ada pasangan yang berciuman di pantai tersebut maka akan diancam ditelanjangi dan dipukul beramai-ramai lalu dimintai uang atau barang-barang yang berharga mereka sebagai gantinya;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut selama lebih kurang 9 atau 10 kali dan Terdakwa melakukannya tidak selalu bersama Sdr DEDI dan kadang-kadang bersama temannya yang lain;
- Bahwa tidak ada aturan di nagari tersebut yang mengharuskan pasangan yang ketahuan berciuman di pantai untuk membayar sejumlah uang dan Terdakwa tidak ada menerima kuasa atau perintah dari pihak yang berwenang untuk merazia pasangan yang ketahuan sedang berciuman di pantai yang mana kedua hal tersebut hanyalah karangan Terdakwa saja sebagai alat untuk melakukan pemerasan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan mendapatkan uang dan menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari yang mana barang yang diambil Terdakwa yaitu uang tunai sejumlah Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang habis dipakai untuk beli rokok dan 1 (satu) buah handphone Nokia biasa yang digunakan oleh Terdakwa untuk dirinya sendiri sementara barang-barang lain berupa 1 (satu) buah handphone, sepasang anting emas, dan uang tunai Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) diambil oleh Sdr DEDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 368 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1)**

ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
4. untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;
5. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum terjadi permasalahan hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama terdakwa **WAHYUDIN Pgi WAHYU Bin SARIFUDIN** sebagai Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa di persidangan telah

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor:27/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta Bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan pada pihak lain sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur "**Barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud merujuk pada konsep "kesengajaan (*opzettelijke*)" yang secara umum maknanya meliputi istilah "menghendaki (*wilén*)" dan "mengetahui (*wetens*)", dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan yang didakwakan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian istilah "dengan sengaja" dibagi dalam 3 (tiga) bentuk:

1. Sengaja sebagai tujuan/maksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendakinya dan akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku;

2. Sengaja berkesadaran kepastian;

Pengertiannya apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui dengan pasti bahwa akibat atau kejadian yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

3. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Dengan pengertian bahwa apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah diperolehnya manfaat bernilai ekonomis yang dapat mengakibatkan penambahan pendapatan/harta kekayaan atau fasilitas bagi seseorang, sementara yang dimaksud dengan melawan hukum artinya melanggar suatu peraturan perundang-undangan tertentu secara formil atau dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti bahwa maksud Terdakwa untuk mendatangi saksi ADI dan saksi YULIANI adalah agar Terdakwa dapat memeras para saksi tersebut sehingga Terdakwa dapat memperoleh barang-barang berharga milik para saksi yang mana Terdakwa tidak punya hak untuk memperoleh barang berharga milik saksi tersebut karena Terdakwa tidak ada menerima tugas atau perintah dari pihak

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor:27/Pid.B/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang untuk mengambil denda kepada siapapun yang melakukan perbuatan tidak senonoh di daerah pantai Sasak tersebut yang mana alasan tersebut hanya diada-adakan oleh Terdakwa dengan tujuan mendapatkan uang dari para korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”** ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah tindakan/perlakuan/kontak fisik dari seseorang kepada orang lain dengan menggunakan tenaga yang lebih dari tenaga biasa seperti memukul, menendang, menampar dan lain sebagainya dengan maupun tanpa menggunakan alat atau senjata, sedangkan ancaman kekerasan adalah pelontaran kata-kata dari seseorang kepada orang lain yang mengancam jiwa/keselamatan maupun harta korban maupun orang lain yang mempunyai hubungan dengan korban, di mana dengan adanya kata “atau” dalam unsur ini maka pengertian dan penerapan unsur “kekerasan atau ancaman kekerasan” ini bersifat alternatif, artinya salah satu saja dari perbuatan pelaku memenuhi salah satu kriteria kekerasan atau ancaman kekerasan, maka perbuatan pelaku telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang buktibahwa Terdakwa telah memegang kerah baju saksi ADI dari belakang dan menarik saksi ADI sambil mengacungkan kepala sebagai isyarat hendak memukul saksi ADI lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi ADI dan saksi YULIANI bahwa saksi ADI dan saksi YULIANI telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh dan oleh karena itu harus membayar denda dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika saksi ADI mencoba untuk menjelaskan kepada Terdakwa perihal apa yang dilakukannya bersama saksi Terdakwa langsung mengancam saksi ADI dengan mengatakan agar saksi ADI tidak usah berkilah atau kalau tidak Terdakwa akan memukul saksi ADI sehingga saksi ADI kemudian hanya diam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr DEDI mengatakan kepada saksi ADI dan saksi YULIANI bahwa apa yang telah dilakukan oleh saksi ADI bersama dan saksi YULIANI telah membuat malu kampung tersebut oleh karena itu saksi ADI dan saksi YULIANI diharuskan membayar denda berupa 1 (satu) ekor kambing dan apabila menolak melakukannya maka saksi ADI dan saksi YULIANI akan ditelanjangi dan dipukuli secara beramai oleh warga kampung dan setelah itu akan dibawa ke rumah Wali Jorong yang mana kalimat-kalimat dan perbuatan Terdakwa yang ditujukan terhadap saksi ADI dan saksi YULIANI tersebut dipandang sebagai ancaman kekerasan dan membuat saksi ADI dan saksi YULIANI merasa terancam kebebasan pribadinya sehingga kemudian saksi ADI dan saksi YULIANI secara terpaksa menyerahkan barang-barang berharga miliknya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut penerapan unsur “**memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan**” ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala benda yang bernilai ekonomi dan dapat diperjual belikan/dipindahtangankan, sedangkan yang dimaksud dengan utang maupun piutang adalah hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian yang menyangkut harta kekayaan sebagaimana diatur di

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor:27/Pid.B/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, di mana dengan adanya kata “atau” dalam unsure tersebut maka pengertian maupun penerapan unsure ini pun bersifat alternative, yaitu apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi dalam perbuatan pelaku maka perbuatan pelaku memenuhi satu unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti bahwa setelah Terdakwa mengancam saksi DEDI maka selanjutnya saksi DEDI karena merasa takut memberikan barang-barang miliknya berupa 1 (satu) buah handphone dan uang tunai Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan cara mengambilnya sendiri lalu menyerahkannya kepada Terdakwa dan demikian juga pada saat Terdakwa dan Sdr DEDI meminta agar saksi YULIANI menyerahkan barang berharga miliknya dan karena takut dengan ancaman Terdakwa dan Sdr DEDI sebelumnya maka saksi YULIANI juga menyerahkan sepasang anting emas miliknya dan 1 (satu) buah handphone dengan cara saksi YULIANI mengambilnya sendiri lalu menyerahkannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut penerapan unsur “**untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang**” ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang bahwa menurut Pasal 55 KUHP ada 3 (tiga) golongan pelaku dari suatu tindak pidana yaitu:

- Yang melakukan (Pleger);
- Yang menyuruh melakukan (doen Pleger);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang bersama-sama melakukan (medepleger).

Menimbang bahwa menurut Hazenwinkel-Suringa yang telah diterima sebagai yurisprudensi tetap dalam hukum pidana Indonesia bahwa ukuran pokok yang harus diterapkan pada bersama-sama melakukan (medepleger) adalah:

- Antara para pelaku ada kerja sama yang diinsyafi;
- Para pelaku bersama-sama telah melaksanakannya (gezamenlijkvoering).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Sdr DEDI pergi ke pantai Sasak dan setibanya di pantai Sasak Terdakwa melihat saksi YULIANI dan saksi ADI sedang di atas sebuah batu di pantai tersebut dan selanjutnya Terdakwa bersama Sdr DEDI mendatangi saksi YULIANI dan saksi dengan tujuan untuk memeras saksi ADI dan saksi YULIANI dengan ancaman akan dipukuli dan ditelanjangi kemudian Terdakwa langsung memegang kerah baju saksi ADI dari belakang dan menarik saksi ADI sambil mengacungkan kepala sebagai isyarat hendak memukul saksi ADI lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi ADI bahwa saksi ADI dan saksi YULIANI telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh dan oleh karena itu harus membayar denda dan ketika saksi ADI mencoba untuk menjelaskan kepada Terdakwa perihal apa yang dilakukannya bersama saksi Terdakwa langsung mengancam saksi ADI dengan mengatakan agar saksi ADI tidak usah berkilah atau kalau tidak Terdakwa akan memukul saksi ADI sehingga saksi ADI kemudian hanya diam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr DEDI mengatakan kepada saksi ADI dan saksi YULIANI bahwa apa yang telah dilakukan oleh saksi

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor:27/Pid.B/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI bersama saksi YULIANI telah membuat malu kampung tersebut oleh karena itu saksi ADI dan saksi YULIANI diharuskan membayar denda berupa 1 (satu) ekor kambing dan apabila menolak melakukannya maka saksi ADI dan saksi YULIANI akan ditelanjangi dan dipukuli secara beramai oleh warga kampung dan setelah itu akan dibawa ke rumah Wali Jorong dan setelah mendengar ancaman tersebut saksi ADI meminta agar Terdakwa dan Sdr DEDI tidak melakukannya dan saksi ADI mengatakan bahwa pada saat itu ia tidak ada memiliki uang untuk membayar denda lalu Terdakwa dan Sdr DEDI meminta saksi YULIANI dan saksi ADI untuk menyerahkan barang-barang berharga milik mereka sehingga selanjutnya saksi ADI memberikan barang-barang berharga mereka berupa 1 (satu) buah handphone dan uang tunai Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu kemudian Terdakwa dan Sdr DEDI juga meminta agar saksi YULIANI menyerahkan barang berharga miliknya dan karena takut dengan ancaman Terdakwa dan Sdr DEDI sebelumnya saksi YULIANI menyerahkan sepasang anting emas miliknya dan 1 (satu) buah handphone dan selanjutnya dengan demikian diketahui bahwa antara Terdakwa dengan Sdr DEDI ada kerjasama secara sadar dengan tujuan untuk melakukan pemerasan terhadap saksi ADI dan saksi YULIANI;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut penerapan unsur “**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 368 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. secara melawan hukum
3. memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu,
4. dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain,

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama terdakwa **WAHYUDIN Pgi WAHYU Bin SARIFUDIN** sebagai Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta Bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan pada pihak lain sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor:27/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materil dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur "**Barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "secara melawan hukum".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hokum adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis ataupun bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupun haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menahan dan mengancam saksi ADI atas perbuatannya bermesraan dengan saksi YULIANI tidak didasarkan pada ketentuan yang benar-benar ada dalam masyarakat nagari Sasak yang mana peraturan tersebut hanyalah karangan Terdakwa saja yang disampaikan kepada saksi ADI dan saksi YULIANI agar mereka berdua menjadi takut dan menuruti permintaan Terdakwa sehingga dengan demikian perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam hal menahan saksi ADI telah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut penerapan unsur “**secara melawan hukum**” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang lain, baik itu dengan menggunakan alat paksaan berupa kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman suatu perbuatan lain, atau ancaman suatu perbuatan tidak menyenangkan, perbuatan mana dalam hal ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menahan saksi ADI untuk membiarkan Sdr DEDI membawa saksi YULIANI ke dalam semak-semak dengan tujuan untuk diambil fotonya dalam keadaan setengah telanjang adalah berlawanan dengan kehendak saksi ADI sendiri karena saksi ADI hendak menghentikan perbuatan Sdr DEDI dan menolong saksi YULIANI;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut penerapan unsur “**memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu**” ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah suatu tindakan Terdakwa sedemikian rupa baik secara psikis

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor:27/Pid.B/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau psikologis sehingga seseorang itu tidak dapat mengadakan/melanjutkan perlawanan terhadap keinginan Terdakwa sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan lain adalah perbuatan yang pada umumnya tidak termasuk dalam pengertian kekerasan atau pun ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa menurut SR Sianturi yang dimaksud dengan ‘ancaman kekerasan’ yaitu membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.

Menimbang, bahwa P.AF. Lamintang menyebutkan bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan ‘ancaman kekerasan’ namun mengutip Arrest Hoge Raad tanggal 5 Januari 1914 mengenai ‘ancaman kekerasan’ tersebut disyaratkan sebagai berikut:

- Bahwa ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya.
- Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti bahwa pada saat Terdakwa melihat saksi YULIANI dan saksi ADI sedang di atas sebuah batu di pantai tersebut dan selanjutnya Terdakwa bersama Sdr DEDI mendatangi saksi YULIANI dan Terdakwa langsung memegang kerah baju saksi ADI dari belakang dan menarik saksi ADI sambil mengacungkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalan sebagai isyarat hendak memukul saksi ADI lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi ADI bahwa saksi ADI dan saksi YULIANI telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh dan oleh karena itu harus membayar denda dan ketika saksi ADI mencoba untuk menjelaskan kepada Terdakwa perihal apa yang dilakukannya bersama saksi Terdakwa langsung mengancam saksi ADI dengan mengatakan agar saksi ADI tidak usah berkilah atau kalau tidak Terdakwa akan memukul saksi ADI sehingga saksi ADI kemudian hanya diam;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dan Sdr DEDI mengatakan kepada saksi ADI dan saksi YULIANI bahwa apa yang telah dilakukan oleh saksi ADI bersama saksi YULIANI telah membuat malu kampung tersebut oleh karena itu saksi ADI dan saksi YULIANI diharuskan membayar denda berupa 1 (satu) ekor kambing dan apabila menolak melakukannya maka saksi ADI dan saksi YULIANI akan ditelanjangi dan dipukuli secara beramai oleh warga kampung dan setelah itu akan dibawa ke rumah Wali Jorong. Sehingga dengan demikian oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut saksi ADI merasa ketakutan dan harus menuruti perintah Terdakwa untuk tetap berada di tempatnya semula dan membiarkan saksi YULIANI dibawa oleh Sdr DEDI ke dalam semak-semak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut penerapan unsur **“dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor:27/Pid.B/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone warna hitam, merek NOKIA, type N 1280, IMEI 353778041828151;
- 1 (satu) helai baju perempuan lengan panjang bermotif batik;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru merek Leara Woman;
- 1 (satu) helai celana dalam perempuan terbuat dari kaos warna merah kombinasi kuning dan putih terdapat tulisan CHANER;
- 1 (satu) helai BH warna hitam putih ukuran 36;

karena masih digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, harus dinyatakan **digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama DEDI;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat ADI dan saksi YULIANI merasa terganggu dan terancam;
- Perbuatan terdakwa meresahkan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang tentang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDIN Pgl WAHYU Bin SARIFUDIN** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**secara bersama-sama melakukan pemerasan DAN perbuatan tidak menyenangkan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAHYUDIN Pgl WAHYU Bin SARIFUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor:27/Pid.B/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone warna hitam, merek NOKIA, type N 1280, IMEI 353778041828151;
- 1 (satu) helai baju perempuan lengan panjang bermotif batik;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru merek Leara Woman;
- 1 (satu) helai celana dalam perempuan terbuat dari kaos warna merah kombinasi kuning dan putih terdapat tulisan CHANER;
- 1 (satu) helai BH warna hitam putih ukuran 36;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama DEDI

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 oleh ASWIR, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, RAMLAH MUTIAH, S.H., dan MIRRANTHI MAHARANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADE WAHYUNI, A.Md Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman barat, dihadiri oleh AKHIRUDDIN, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dan dihadapan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

ASWIR, S.H.

MIRRANTHI MAHARANI, S.H.

Panitera Pengganti,

ADE WAHYUNI, A.Md

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor:27/Pid.B/2016/PN.Psb